



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

PENE

TAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Mahmudiyah binti Tgk. Alamsyah, NIK 1173015708710003, tempat tanggal lahir Mns. Mesjid, 17 Agustus 1971, umur 52 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Mns. Tuha, Gampong Mns. Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Pemohon I**.

Eliyani binti Tgk. Alamsyah, NIK 1173014608770001, tempat tanggal lahir Cunda, 06 Agustus 1977 umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan perawat, status Kawin, pendidikan DIII, tempat tinggal di Dusun Mns. Tuha, Gampong Mns. Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Pemohon II**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa, surat permohonan Para Pemohon tanggal 8 Mei 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, register perkara Nomor: 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm tanggal 21 Mei 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 dan dikebumikan di TPU Uteuen Bayu Dusun Kapiten Yusuf Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:

Hal. 1 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/333/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud telah melangsung perkawinan dengan Nurhayati binti Tgk. Benseh pada tahun 1967 di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

3. Bahwa dari perkawinan Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud dengan Nurhayati binti Tgk. Benseh telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx(anak perempuan kandung);

3.2 Xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx(anak perempuan kandung);

4. Bahwa ayah kandung dari Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud yang bernama Tgk. Mahmud telah meninggal dunia dan di kebumikan di Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang tanggal dan tahun tidak diketahui;

5. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud yang bernama Nek Aeh telah meninggal dunia dan di kebumikan di Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang tanggal dan tahun tidak diketahui;

6. Bahwa istri dari Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud yang bernama Nurhayati binti Tgk. Benseh telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober tahun 2017 dan dikebumikan di TPU Uteuen Bayu Dusun Kapiten Yusuf gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

7. Bahwa 2 (dua) orang anak kandung hasil perkawinan Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud dengan Nurhayati binti Tgk. Benseh, ke-2 (dua) nya masih hidup sampai dengan sekarang;

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain hingga meninggal dunia;

9. Bahwa saat Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

9.1 Xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx(anak perempuan kandung);

9.2 Eliyani binti Tgk. Alamsyah(anak perempuan kandung);

10. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud mempunyai harta tidak bergerak berupa: 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 479.M² (empat ratus tujuh

Hal. 2 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 172 tahun 1993 atas nama Tengku Alamsyah Mahmud;

11. Bahwa oleh karena Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;

12. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat di perlukan nanti;

13. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud telah meninggal pada tanggal 25 September 2016 dan dikuburkan di TPU Uteuen Bayu Dusun Kapiten Yusuf, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud:
 - 3.1 XXXXXXXX binti xxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan kandung);
 - 3.2 Eliyani binti Tgk. Alamsyah(anak perempuan kandung);
4. Pengalihan balik nama 1 (satu) bidang tanah Pekarangan terletak di Gampong Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 479.M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 172 tahun 1993 atas nama Tengku Alamsyah Mahmud;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasa telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap mempertahankan oleh Pemohon/kuasa;

Hal. 3 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Para Pemohon (Mahmudiyah dan Eliyani), dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.1 s/d P.4**;
2. Fotocopy Surat keterangan meninggal Nomor 470.3/333/2024 An. Tgk. Alamsyah bin Tgk. Mahmud dan Nurhayati binti Tgk. Benseh, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Mesji, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, masing-masing tanggal 6 Mei 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.5 dan P.6**;
3. Surat keterangan ahli waris an. Mahmudiyah dan Eliyani, dari Pewaris Tgk. Alamsyah dan Nurhayati, disaksikan dan dibenarkan oleh oleh Keuchik Gampong Mns. Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.7**;
4. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 142/Pdt.G/2011/MS.Lsm. Tanggal 1 Juli 2011, Tentang Itsbat Nikah, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanda bukti **P.8**;
5. Fotocopy sertifikat Nomor 172 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara/Kotif Lhokseumawe, tanggal 27 April 1993, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.9**;

Bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXX bin xxxxxxxx:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena tinggal satu kampung, sebagai sekdes Kampung Mns. Mesjid, Kota Lhokseumawe;
- Para Pemohon adalah anak kandung dari Tgk. Alamsyah dan ibu Nurhayati yang keduanya telah meninggal dunia, sudah lama, saksi ikut hadir ke rumah duka ketika keduanya meninggal dunia;
- Orangtua Tgk. Alamsyah dan ibu Nurhayati telah meninggal dunia sebelum Tgk. Alamsyah dan ibu Nurhayati meninggal dunia;

Hal. 4 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgk. Alamsyah dan ibu Nurhayati hanya mempunyai dua orang anak perempuan yaitu para Pemohon;
- Tgk. Alamsyah tidak mempunyai isteri lain selain ibu Nurhayati;
- Tgk. Alamsyah Mahmud telah memberikan tanah rumah sebagaimana sertifikat 172 tahun 1993 kepada para Pemohon;

2. Xxxxxx bin xxxxxxxx:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena tinggal satu kampung, sebagai sekdes Kampung Mns. Mesjid, Kota Lhokseumawe;
- Para Pemohon adalah anak kandung dari Tgk. Alamsyah dan ibu Nurhayati yang keduanya telah meninggal dunia, sudah lama, saksi ikut hadir ke rumah duka ketika keduanya meninggal dunia;
- Orangtua Tgk. Alamsyah dan ibu Nurhayati telah meninggal dunia sebelum Tgk. Alamsyah dan ibu Nurhayati meninggal dunia;
- Tgk. Alamsyah dan ibu Nurhayati hanya mempunyai dua orang anak perempuan yaitu para Pemohon;
- Tgk. Alamsyah tidak mempunyai isteri lain selain ibu Nurhayati;
- Tgk. Alamsyah Mahmud telah memberikan tanah rumah sebagaimana sertifikat 172 tahun 1993 kepada para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9 yang berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Hal. 5 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. Nomor 50 tahun 2009, bidang waris bagi orang-orang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon (*vide* bukti P.1 s/d P.4) berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Pewaris juga meninggal dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (*vide* bukti P.5, P.6), dan diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, hari pemanggilan dengan persidangan tidak kurang dari 3 hari kerja, maka relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Tgk. xxxxxx xxxxxxxx guna bertindak dan mengurus baik berupa hak maupun kewajiban, terutama berkaitan dengan rencana balik nama sertifikat Nomor 172 Tahun 1993 An. Tgk. xxxxxx xxxxxxxx sebagai orangtua kandung Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara formil surat permohonannya, dan ternyata telah memenuhi syarat formil surat gugatan, *vide* Pasal 144 R.Bg. karenanya dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.9, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.9 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.4, Para Pemohon telah terbukti bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Para Pemohon adalah anak dari Tgk. xxxxxx xxxxxxxx dan Nurhayati bin Tgk. Benseh (vide bukti P.7), dengan demikian Pemohon adalah orang yang pada saat Tgk. xxxxxx xxxxxxxx meninggal dunia mempunyai hubungan darah, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas atau berkepentingan dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 telah terbukti bahwa Tgk. xxxxxx xxxxxxxx dengan Nurhayati binti Tgk. Benseh sebagai suami isteri, keduanya telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.5 dan P.6, dan bukti P.9 ternyata Tgk. xxxxxx xxxxxxxx mempunyai sebidang tanah terletak di Kampung Mns. Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang menjadi hak waris bagi ahli warisnya dalam hal ini para Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tgk. xxxxxx xxxxxxxx dan Nurhayati binti Tgk. Benseh adalah suami isteri, keduanya telah meninggal dunia;
- Tgk. xxxxxx xxxxxxxx dan Nurhayati binti Tgk. Benseh mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan kandung masing-masing bernama Mahmudiyah dan Eliyani, dalam perkara a quo sebagai Pemohon;
- Para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris karena orangtuanya tersebut telah meninggal dunia agar bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ahli waris berkaitan dengan hak dan kewajibannya;
- Orangtua dari Tgk. xxxxxx xxxxxxxx dan Nurhayati binti Tgk. Benseh semuanya telah meninggal lebih dahulu daripada mereka;
- Bahwa Tanah terletak di gampong Mns. Mesjid tersebut dalam sertifikat hak milik atas tanah Nomor 172 tanggal 27 April 1993 An. Tgk. xxxxxx xxxxxxxx adalah sebagai harta warisan Pewaris yang menjadi hak ahli warisnya;

Hal. 7 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengurus peralihan hak atas tanah tersebut karenanya mengajukan perkara penetapan ahli waris dari Tgk. xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa alm. Tgk. xxxxxx xxxxxxxxtelah memberikan tanah dan rumah sebagaimana sertifikat 172 tahun 1993

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang menyatakan bahwa Tgk. xxxxxx xxxxxxxxdan Nurhayati binti Tgk. Benseh adalah suami isteri yang keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2016 dan 1 Oktober 2017 karena sakit. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Tgk. xxxxxx xxxxxxxxdan Nurhayati binti Tgk. Benseh telah meninggal dunia pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 dalam perkara *a quo*, berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa ayah dan ibu kandung Tgk. xxxxxx xxxxxxxxtelah meninggal lebih dahulu sebelum meninggal Tgk. xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Tgk. xxxxxx xxxxxxxxdan Nurhayati binti Tgk. Benseh adalah suami isteri, keduanya mempunyai anak perempuan 2 (dua) orang yang sekarang semuanya sudah dewasa;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Tgk. xxxxxx xxxxxxxxdalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sebagai anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Tgk. xxxxxx xxxxxxxxsebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm. Tgk. xxxxxx xxxxxxxxsebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tersebut tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Tgk. xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. Tgk. xxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 8 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Tgk. Alamsyah bin Mahmud adalah: XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Tgk. XXXXXX XXXXXXXX telah dapat dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penetapan ahli waris ini untuk memenuhi persyaratan urusan pengalihan nama sertifikat Nomor 172 Tanggal 27 April 1993 An. Tgk. XXXXXX XXXXXXXX. sesuai petitem 4 Menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan tersebut beralasan oleh karena itu patut dikabulkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan perkara sepihak, atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Tgk. XXXXXX XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Tgk. XXXXXX XXXXXXXX adalah:
 - XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), Anak kandung pewaris;
 - XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), Anak kandung pewaris;
4. Menetapkan para Pemohon melakukan Pengalihan balik nama 1 (satu) bidang tanah Pekarangan terletak di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 479.M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat

Hal. 9 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tanda Bukti Hak) Nomor: 172 tahun 1993 atas nama Tengku Alamsyah Mahmud untuk para Pemohon;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaedah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ramli, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar** dan **Hadatul Ulya, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ramli, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

Hadatul Ulya, S. HI.

Muhammad Iqbal, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/Atk	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	—
4. Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	145.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)